**DPKBD – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang secara khusus mengelola urusan keuangan dan barang daerah; bahwa Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah perlu ditata kembali agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan barang daerah secara efektif, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
4. Kedudukan
5. Tugas Pokok dan Fungsi
6. Unsur dan Susunan Organisasi
7. Unsur Organisasi
8. Susunan Organisasi
9. Tugas Unsur Organisasi
10. Kepala Dinas
11. Sekretariat
12. Bidang Anggaran
13. Bidang Perbendaharaan
14. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
15. Bidang Pengelolaan Barang Daerah
16. Unit Pelayanan Teknis
17. Kelompok Jabatan Fungsional
18. Tata Kerja
19. Umum
20. Pelaporan
21. Hal Mewakili
22. Uraian Tugas Jabatan
23. Tata Hubungan Kerja
24. Kepegawaian
25. Pembiayaan
26. Ketentuan Peralihan
27. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 18 April 2011

* Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka:

1. Pasal 2 angka 17 , Pasal 19, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, dan Pasal 276, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); dan
2. Segala ketentuan yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**CATATAN :** -